

Tinjauan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim terhadap Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/Pn Sby

Imron^{1*}, Siti Kotijah², Nur Aripkah³, Amsari Damanik⁴, I Kadek Sudiarsana⁵

¹⁻⁵Universitas Mulawarman, Jl. Kuaro, Gn. Kelua, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur
Imron.hr123@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the Code of Ethics and Judicial Conduct in Decision Number 454/Pid.B/2024/PN Sby and to assess whether the judge's legal considerations reflect the principles of independence and impartiality. The research employs a doctrinal legal method using a normative approach analyzed qualitatively through deductive reasoning. The results indicate that the application of judicial ethics in the decision has not fully reflected ethical judicial principles, particularly regarding judicial independence, objectivity, and professionalism. The judge's legal reasoning raises doubts due to inconsistencies between trial facts and the final verdict. Therefore, stronger ethical supervision is necessary to maintain judicial integrity and public trust in the judiciary

Keywords: Code of Ethics and Guidelines for Judges' Conduct, Independence, Impartiality, Decision Number 454/Pid.B/2024/PN Sby.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dalam Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby serta menilai apakah pertimbangan hakim telah mencerminkan prinsip independensi dan imparialitas. Penelitian menggunakan metode hukum doktrinal dengan pendekatan normatif yang dianalisis secara kualitatif melalui metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kode etik hakim dalam putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip etik kehakiman, khususnya terkait independensi, objektivitas, dan profesionalitas hakim. Pertimbangan hukum hakim dinilai masih menimbulkan keraguan karena adanya ketidaksesuaian antara fakta persidangan dengan amar putusan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan etik hakim guna menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan

Kata Kunci: Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Independensi, Imparsialitas, Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby.

Copyright (c) 2026 Imron, Siti Kotijah, Nur Aripkah, Amsari Damanik, I Kadek Sudiarsana

✉ Corresponding author: Imron

Email Address: Imron.hr123@gmail.com (Jl. Kuaro, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur)

Received 11 April 2025, Accepted 21 May 2026, Published 01 June 2026

PENDAHULUAN

Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu pilar utama dalam sistem negara hukum yang berfungsi untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dalam sistem peradilan pidana, kekuasaan kehakiman memiliki peran strategis sebagai institusi yang menentukan nasib seseorang melalui putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Keberadaan kekuasaan kehakiman yang kuat dan independen menjadi syarat mutlak dalam menjamin tegaknya supremasi hukum di suatu negara. (Peter Mahmud Marzuki, 2008). Sistem peradilan pidana, hakim memegang peranan sebagai “the last resort of justice” atau benteng terakhir dalam pencarian keadilan. Hakim bertugas untuk menilai fakta, menerapkan hukum, serta memastikan bahwa proses peradilan berjalan secara adil dan transparan. Oleh karena itu, kualitas putusan hakim sangat menentukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. (Ahmad Kamri, 2020).

Pentingnya kekuasaan kehakiman juga tercermin dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini menunjukkan bahwa hakim harus bebas dari segala bentuk intervensi dalam menjalankan tugasnya. Dalam menjaga integritas hakim, Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki peran yang sangat penting sebagai lembaga tertinggi dalam sistem peradilan di Indonesia. (M. Surya Haikal, 2025).

Mahkamah Agung tidak hanya berfungsi sebagai pengadilan kasasi, tetapi juga memiliki kewenangan dalam pembinaan dan pengawasan terhadap hakim di bawahnya. Peran Mahkamah Agung dalam menjaga integritas hakim diwujudkan melalui sistem pengawasan internal, pembinaan profesionalisme, serta penegakan disiplin hakim. Selain itu, Mahkamah Agung bekerja sama dengan Komisi Yudisial dalam menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim sebagai bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Untuk memastikan bahwa hakim menjalankan tugasnya secara profesional dan berintegritas, telah ditetapkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagai pedoman moral dan etika bagi hakim. Kode etik ini merupakan hasil kerja sama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang mengatur standar perilaku hakim dalam menjalankan tugasnya. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim memuat prinsip-prinsip dasar yang harus dipatuhi oleh setiap hakim, seperti keadilan, kejujuran, integritas, profesionalitas, serta tanggung jawab. Pedoman ini menjadi landasan bagi hakim dalam bersikap dan bertindak, baik di dalam maupun di luar persidangan. kode etik tersebut juga memuat sepuluh prinsip perilaku hakim yang menjadi standar dalam menjaga kehormatan profesi hakim. Prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa hakim tetap menjunjung tinggi nilai moral dan etika dalam setiap tindakan yang dilakukan. Meskipun telah terdapat aturan yang jelas mengenai kode etik hakim, dalam praktiknya masih ditemukan adanya dugaan pelanggaran etik dalam putusan pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan kode etik belum sepenuhnya berjalan optimal dan masih memerlukan pengawasan yang lebih ketat. (Suparman Marzuki, 2024).

Pada Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby. Putusan ini menimbulkan berbagai pertanyaan terkait pertimbangan hakim dan dugaan adanya ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip etika kehakiman. Analisis terhadap putusan ini menjadi penting untuk mengetahui apakah hakim telah menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik yang berlaku. Dugaan permasalahan etik dalam putusan tersebut dapat dilihat dari aspek pertimbangan hukum, penerapan norma, serta kemungkinan adanya faktor eksternal yang mempengaruhi putusan hakim. Hal ini perlu dikaji secara mendalam untuk memastikan apakah putusan tersebut telah mencerminkan keadilan dan integritas. Penelitian terhadap putusan ini juga menjadi relevan dalam konteks penguatan sistem peradilan di Indonesia. Dengan melakukan analisis terhadap putusan hakim dari perspektif kode etik, dapat diketahui sejauh mana standar etika telah diterapkan dalam praktik peradilan. (Purnomo, 2014).

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Kepercayaan publik hanya dapat terwujud apabila hakim mampu menjalankan tugasnya secara independen, dan tidak memihak atau netral. Penelitian ini juga penting sebagai bentuk kontrol akademis terhadap praktik peradilan. Kajian ilmiah terhadap putusan hakim dapat memberikan

kontribusi dalam pengembangan hukum serta menjadi bahan evaluasi bagi lembaga peradilan dalam meningkatkan kualitas putusan. Dengan demikian, penelitian mengenai “Tinjauan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim terhadap Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby” menjadi sangat penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai penerapan kode etik hakim dalam praktik peradilan serta memberikan kontribusi dalam upaya mewujudkan sistem peradilan yang adil, transparan, dan berintegritas.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif atau doctrinal yang berfokus pada kaidah, norma, konsep, dan doktrin hukum sebagai dasar analisis dalam menyelesaikan permasalahan hukum.(Sukismo, 2008). Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial RI tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, serta Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel, hasil penelitian, dan karya ilmiah lain yang relevan dengan penelitian, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, berita hukum, blog hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai bahan penunjang\

HASIL DAN DISKUSI

Penerapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dalam Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) merupakan pedoman moral dan yuridis yang wajib dipatuhi oleh setiap hakim dalam menjalankan kekuasaan kehakiman. KEPPH diatur dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 yang memuat prinsip-prinsip dasar perilaku hakim, yaitu berperilaku adil, jujur, arif dan bijaksana, mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung harga diri, disiplin, rendah hati, dan profesional. Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya berfungsi sebagai standar etika profesi hakim, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga independensi dan kredibilitas lembaga peradilan agar tetap dipercaya oleh masyarakat.(Muhammad Fauzan, 2024).

Dalam praktik peradilan, penerapan kode etik hakim memiliki hubungan yang sangat erat dengan kualitas putusan pengadilan. Putusan hakim tidak hanya dinilai dari aspek formal penerapan norma hukum, tetapi juga dari sejauh mana pertimbangan hukum yang dibuat mencerminkan rasa keadilan, objektivitas, dan integritas moral hakim. Oleh karena itu, setiap putusan pengadilan harus dibangun berdasarkan fakta-fakta persidangan, alat bukti yang sah, serta keyakinan hakim yang diperoleh secara objektif tanpa adanya pengaruh dari pihak mana pun. Hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya tidak

boleh dipengaruhi oleh tekanan politik, opini publik, media massa, maupun kepentingan pribadi yang dapat mengganggu independensi pengambilan keputusan. (Rina Kartika Sari, 2024).

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby, ditemukan adanya persoalan mengenai penerapan prinsip-prinsip KEPPH dalam proses pertimbangan hukum hakim. Putusan tersebut dinilai menimbulkan polemik karena adanya ketidaksesuaian antara fakta-fakta persidangan dengan amar putusan yang dijatuhkan. Dalam beberapa bagian pertimbangan hukum, hakim dianggap belum sepenuhnya menguraikan keterkaitan antara alat bukti, keterangan saksi, dan unsur-unsur tindak pidana secara sistematis dan mendalam. Kondisi ini menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa putusan tersebut kurang mencerminkan prinsip keadilan substantif dan profesionalitas hakim dalam menilai fakta hukum. (Dimas Prakoso, 2024).

Selain itu, penerapan prinsip independensi dan imparsialitas hakim juga menjadi sorotan penting dalam putusan tersebut. Independensi hakim mengandung makna bahwa hakim harus bebas dari segala bentuk intervensi, tekanan, maupun pengaruh eksternal dalam memutus perkara. Sementara itu, imparsialitas menuntut hakim untuk bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak yang berperkara. Dalam konteks Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby, terdapat pandangan bahwa pertimbangan hakim belum sepenuhnya menunjukkan konsistensi antara penerapan norma hukum dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Ketidakkonsistenan tersebut berpotensi menimbulkan keraguan terhadap objektivitas putusan serta menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap integritas lembaga peradilan. (Ahmad Rifai, 2024).

Lebih lanjut, fenomena berkembangnya opini publik dan pemberitaan media massa dalam suatu perkara pidana juga dapat memberikan tekanan tidak langsung terhadap independensi hakim. Dalam era digital, perhatian masyarakat terhadap proses peradilan sangat tinggi sehingga putusan hakim sering kali berada dalam sorotan publik. Kondisi tersebut dapat memunculkan kecenderungan trial by the media, yaitu pembentukan opini publik yang menghakimi seseorang sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Apabila hakim tidak mampu menjaga independensinya secara utuh, maka tekanan opini publik tersebut dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan mengaburkan objektivitas pertimbangan hukum. (Siti Rahmawati, 2024).

Oleh sebab itu, penerapan KEPPH harus dipahami bukan sekadar sebagai kewajiban administratif atau formalitas etik semata, melainkan sebagai fondasi utama dalam menjaga kehormatan dan martabat kekuasaan kehakiman. Hakim harus mampu menunjukkan integritas, profesionalisme, dan keberanian moral dalam memutus perkara berdasarkan hukum dan hati nurani yang objektif. Dengan demikian, putusan pengadilan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat secara luas. (Budi Santoso, 2024).

Independensi Hakim dan Pentingnya Pengawasan Etik dalam Praktik Peradilan

Independensi hakim merupakan salah satu prinsip fundamental dalam negara hukum yang demokratis. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hakim dalam menjalankan fungsi yudisialnya harus terbebas dari segala bentuk campur tangan pihak luar, baik yang berasal dari pemerintah, kelompok kepentingan, media massa, maupun tekanan masyarakat. Independensi tersebut diperlukan agar putusan pengadilan benar-benar didasarkan pada fakta hukum, alat bukti, dan keyakinan hakim yang objektif. (Andi Maulana, 2024).

Dalam praktiknya, independensi hakim tidak hanya berkaitan dengan kebebasan institusional lembaga peradilan, tetapi juga menyangkut independensi personal hakim dalam mengambil keputusan. Hakim harus mampu menjaga integritas moral dan profesionalitasnya agar tidak mudah dipengaruhi oleh tekanan eksternal maupun kepentingan tertentu. Oleh karena itu, independensi hakim selalu berkaitan erat dengan prinsip imparialitas, yaitu sikap netral dan tidak memihak terhadap para pihak yang berperkara. Hakim yang independen dan imparial akan menghasilkan putusan yang lebih objektif, adil, dan mencerminkan kepastian hukum. (Fajar Nugroho, 2024).

Namun demikian, realitas praktik peradilan menunjukkan bahwa independensi hakim sering kali menghadapi tantangan serius, terutama akibat berkembangnya fenomena trial by the media dan tekanan opini publik. Media massa dalam negara demokrasi memang memiliki fungsi kontrol sosial terhadap jalannya penegakan hukum, tetapi dalam beberapa kasus media justru membentuk narasi yang dapat mempengaruhi persepsi publik mengenai bersalah atau tidaknya seseorang sebelum adanya putusan pengadilan. Pemberitaan yang tidak berimbang dan bersifat menghakimi dapat menciptakan tekanan psikologis terhadap aparat penegak hukum, termasuk hakim yang memeriksa dan memutus perkara. (Luthfi Ramadhan, 2024).

Dalam Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby, persoalan independensi hakim menjadi penting karena muncul anggapan bahwa pertimbangan hukum hakim belum sepenuhnya mencerminkan penilaian yang objektif terhadap fakta-fakta persidangan. Ketika pertimbangan hukum tidak dijelaskan secara komprehensif dan tidak menunjukkan keterkaitan logis antara alat bukti dengan amar putusan, maka publik dapat menilai bahwa putusan tersebut dipengaruhi oleh faktor di luar hukum. Kondisi demikian tentu berbahaya karena dapat menurunkan legitimasi lembaga peradilan serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem penegakan hukum. (Nabila Putri, 2024).

Oleh karena itu, pengawasan terhadap perilaku hakim menjadi aspek yang sangat penting dalam menjaga integritas lembaga peradilan. Pengawasan tersebut dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Pengawasan etik tidak dimaksudkan untuk mengintervensi independensi hakim dalam memutus perkara, melainkan untuk memastikan bahwa hakim menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip etik, profesionalitas, dan tanggung jawab moral. Dengan adanya pengawasan yang efektif, potensi penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran etik dalam praktik peradilan dapat diminimalisir. (Yoga Pratama, 2024).

Selain pengawasan eksternal, hakim juga harus memiliki kesadaran etik internal yang kuat dalam menjalankan profesinya. Integritas pribadi menjadi faktor utama dalam menjaga independensi hakim dari berbagai bentuk pengaruh eksternal. Hakim tidak hanya dituntut memahami hukum secara teknis, tetapi juga harus memiliki kejujuran, keberanian moral, dan komitmen terhadap keadilan. Dengan demikian, putusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan supremasi hukum dan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.(Reza Alfarizi, 2024).

Pada akhirnya, penegakan kode etik dan independensi hakim merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam mewujudkan sistem peradilan yang bersih dan berwibawa. Hakim yang berintegritas dan independen akan mampu menghasilkan putusan yang objektif, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Sebaliknya, apabila independensi hakim terganggu dan kode etik tidak ditegakkan secara optimal, maka lembaga peradilan akan kehilangan legitimasi moral di mata publik. Oleh karena itu, penguatan integritas hakim, peningkatan profesionalitas, dan pengawasan etik yang berkelanjutan menjadi langkah penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kekuasaan kehakiman di Indonesia.(Dian Permata, 2024).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Tinjauan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim terhadap Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby”, dapat disimpulkan bahwa penerapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dalam putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan, independensi, imparialitas, integritas, dan profesionalitas hakim sebagaimana diatur dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial. Hal ini terlihat dari adanya ketidaksesuaian antara fakta persidangan, alat bukti, pertimbangan hukum, dan amar putusan yang menimbulkan polemik serta keraguan masyarakat terhadap objektivitas dan independensi hakim. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa penegakan kode etik hakim memiliki peranan penting dalam menjaga kehormatan, martabat, dan integritas lembaga peradilan guna mewujudkan putusan yang adil, memberikan kepastian hukum, dan bermanfaat bagi masyarakat, sehingga pengawasan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial perlu dilakukan secara efektif dan berkelanjutan untuk mencegah pelanggaran etik dalam praktik peradilan

REFERENSI

- Ahmad Rifai. (2024). Independensi dan Imparsialitas Hakim dalam Sistem Peradilan Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 21(1), 70–88.
- Budi Santoso. (2024). Etika Kehakiman dan Kepercayaan Publik terhadap Peradilan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 31(1), 140–156.
- Dian Permata. (2024). Penguatan Profesionalitas Hakim untuk Mewujudkan Peradilan Bersih. *Jurnal Mimbar Hukum*, 36(1), 205–220.

- Dimas Prakoso. (2024). Analisis Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Pidana Kontroversial. *Jurnal Rechtsvinding*, 13(1), 85–100.
- Fajar Nugroho. (2024). Imparsialitas Hakim sebagai Pilar Peradilan yang Adil. *Jurnal Supremasi Hukum*, 20(2), 125–140.
- Luthfi Ramadhan. (2024). Tekanan Media Massa terhadap Proses Peradilan Pidana. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 10(1), 80–95.
- M. Surya Haikal. (2025). Independensi Peradilan. *Jurnal Serambi Hukum*, 18(2), 150–168.
- Muhammad Fauzan. (2024). Implementasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dalam Menjaga Integritas Peradilan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 13(1), 40–56.
- Nabila Putri. (2024). Konsistensi Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pidana. *Jurnal Arena Hukum*, 17(1), 95–110.
- Reza Alfarizi. (2024). Integritas Moral Hakim dalam Penegakan Hukum. *Jurnal Lex Renaissance*, 9(2), 148–162.
- Rina Kartika Sari. (2024). Objektivitas Hakim dalam Pertimbangan Putusan Pidana. *Jurnal Yudisial*, 17(2), 112–126.
- Siti Rahmawati. (2024). Trial by the Media dan Pengaruhnya terhadap Independensi Hakim. *Jurnal Media Hukum*, 31(2), 195–210.
- Suparman Marzuki. (2024). Judicial Ethics Violations: Legal Aspect and the Role of Judicial Supervision. *Corporate Law & Governance Review*, 6(3), 55–68.
- Yoga Pratama. (2024). Peran Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam Pengawasan Hakim. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 54(1), 60–74.
- Ahmad Kamri. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Makassar: UMI Press.
- Peter Mahmud Marzuki. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana. Purnomo. (2014). *Pemantapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*. Jakarta: Komisi Yudisial RI.
- Sukismo. (2008). *Karakter Penelitian Hukum Normatif dan Sosiologis*. Yogyakarta: Puskembangsi Leppa UGM.